



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 92/Pdt.P/2017/PA. Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara *Isbat Nikah* pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun, Desa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 15 Maret 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Nomor 92/Pdt.P/2017/PA.Msb, tanggal 15 Maret 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhummenurut agama Islam pada tahun 1944 di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedang almarhumberstatus jejaka dan yang menikahkan Pemohon dengan almarhumpada waktu itu ialah imam Desa Cenning bernama, dengan wali ayah kandung Pemohon bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa 3 rumpun pohon sagu dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dengan almarhumtidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhumhidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan almarhumtersebut dan selama itu pula Pemohon almarhumtetap beragama Islam;
6. Bahwa almarhummeninggal dunia pada tanggal 9 Februari 2017, karena sakit dan semasa hidupnya almarhumadalah veteran pejuang kemerdekaan R.I;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan almarhumtidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pada waktu itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus uang duka almarhum dan pengalihan tunjangan Pensiunan Veteran almarhumkepada Pemohon (Pemohon) pada PT. Taspen Palopo;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, Pemohon dengan almarhumyang dilaksanakan pada tahun 1944 di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider :

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, agar permohonan pemohon dapat diketahui halayak ramai, maka permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba selama 14 hari;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Penduduk an. Nomor 470/612/Dukcapil/III/2017, tanggal 9 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti (P1);
2. Fotokopy Kaert Keluarga an. Nomor 7322080903170001, tanggal 9 Maret 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bukti (P2);
3. Fotokopy Surat Keputusan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan RI an. Nomor Skep/299/III/1990 tanggal 30 Maret 1990, yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, bukti (P3);
4. Fotocopy Kartu Identitas Pensiun (KARIP) an. yang diterbitkan oleh PT. Taspen, bukti (P4);
5. Fotokopy Keterangan Kematian an. Nomor 473.3/30/SKM-DSW/KMB/II/2017, tanggal 10 Februari 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, bukti (P5);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan almarhum adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan almarhum menikah pada tahun 1944 di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhummenikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum adalah imam Desa Cenning bernama, setelah wali Pemohon melimpahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon menikah dengan almarhumadalah ayah kandung Pemohon bernama;
- Bahwa ada ijab Kabul pada saat Pemohon dan Almarhummenikah;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah dan dengan mas kawin berupa 3 (tiga) rumpun pohon sagu;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedang almarhum Soi Padjera adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhumtidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Soi Padjera;

Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan almarhum Soi Padjera;
- Bahwa Pemohon dan almarhumadalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan almarhummenikah pada tahun 1944 di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan almarhummenikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan almarhum adalah imam Desa Cenning bernama, setelah wali Pemohon melimpahkan kepadanya;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon menikah dengan almarhumadalah ayah kandung Pemohon bernama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Jabat Kabul pada saat Pemohon dan Almarhummenikah;
- Bahwa saksi nikah pada saat itu adalah dan dengan mas kawin berupa 3 (tiga) rumpun pohon sagu;
- Bahwa status Pemohon adalah perawan, sedang almarhum Soi Padjera adalah jejak;
- Bahwa Pemohon dan almarhumtidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Soi Padjare;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan Pemohon hanya untuk penetapan sahnya pernikahan antara Pemohon, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Jaruddin dan Beddu Aseng;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi I maupun saksi II mengenal baik Pemohon dan almarhumsebagai pasangan suami istri, keduanya juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Pemohon, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon dengan almarhum Soi Padjare;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1944, di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu, Maka menurut Majelis, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon dengan almarhumadalah Imam Desa Cenning bernama sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon, yang telah mewakilkan kepadanya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II juga mengetahui dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah disaksikan dua orang saksi, saksi pertama bernama sedang saksi kedua bernama

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon, dalam hal ini ayah kandung Pemohon sendiri, namun karena wali Pemohon tersebut ternyata menurut kedua saksi, telah mewakilkannya kepada Imam Desa Cenning, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon dengan almarhumwalaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandung Pemohon) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menyatakan dalam pernikahan tersebut almarhummenyerahkan mahar kepada Pemohon, berupa 3 rumpun pohon sagu. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon mengenai mahar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon terhalang menikah dengan almarhumkedua saksi yang diajukan Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon dengan Soi Padjare, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta baik Pemohon maupun almarhumtidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon dengan almarhumtidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon telah menikah dengan almarhumsecara resmi pada tahun 1994 di Desa Cening, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, Majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan almarhumpada tahun 1994, yang dilaksanakan di Desa Cening, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama;
3. Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dengan almarhumdinikahkan oleh Imam Desa Cening bernama, setelah wali Pemohon mewakilkan kepadanya;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dihadiri oleh dua orang saksi;
6. Bahwa almarhumdalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dengan Soei Padjare, tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, berstatus perawan dan jejak serta tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan 2 (dua) orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon dengan almarhum telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon yang bernama

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita, oleh karena berdasarkan fakta almarhum telah menyerahkan mahar kepada Pemohon, sehingga kewajiban dalam memberikan mahar telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta-fakta bahwa larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon dengan almarhum telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon dengan almarhumtidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Masamba yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon dengan almarhumyang dilaksanakan pada tahun 1994, di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan almarhumyang dilaksanakan pada tahun 1994, di Desa Cenning, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musya.....h Majelis Hakim Pengadila Agama Masamba pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

.....

.....

Hakim Anggota II,

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : Rp. 341.000,- |
- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Masamba

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)